



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Manguni No. 77 Kel. Wewelen Kec. Tondano Barat Telp. (0431) 323544 Email : kominfominahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA Nomor : 01 / Diskominfo / I / 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASATAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2023;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
 - 12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 04 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA**



MAYA MARINA KAINDE, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710904 199803 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 01 /Diskominfo/ I / 2023

TANGGAL : 04 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
TUJUAN	
Meningkatkan kualitas birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan Kinerja Pembangunan diberbagai	Indeks Profesionalitas Sumber Daya Komunikasi dan Infomatika,
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah 3. Persentasi dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbub 4. Persentasi Pegawai/ASN yang gmendapatkan alokasi gaji ndan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Persentasi Pegawai sesuai jam kerja 6. Persentasi layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi 7. Persentasi pemenuhan kebutuhan BMD penunjang urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD 8. Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah 9. Persentasi BMD dalam kondisi baik/laik fungsi 10. Indeks keterbukaan infomasi publik
Meningkatnya Pemanfaatan tehnologi informatika e-Government layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemanfaatan teknologi informatika e-goverrnment layanan publik 2. Persentase pelaksanaan e-government Pemerintah daerah 3. Persentase pengelolaan nama domain dan sub domain dilingkup pemerintah daerah 4. Persentase pengelolaan e-government pemerintah daerah 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meningkatnya penyebaran informasi publik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah infomasi publik yang terpublikasi 2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 3. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 4. Persentasi layanan publik yang disenggarakan secara online dan terintgrasi 5. Persentasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah daerah/Kota 6. Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik

<p>Meningkatnya kualitas pengumpulan pengelolaan dan analisis data statistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data statistik sektoral daerah yang dihasilkan tepat waktu 2. Persentase penyelenggaraan statistik sektoral yang memadai 3. Persentase Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
<p>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Data Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Persentase Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Persentase Tingkat Pengelolaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang memadai 4. Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 04 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA**



MAYA MARINA KAINDE, SE, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710904 199803 2 006